



**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 22/MEN/XII/2008**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu disempurnakan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/IX/2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 47, Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3) Pasal 63 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4097);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di dinas pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

5. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
8. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
13. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disebut PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
14. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
15. Dinas kabupaten/kota adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
16. Dinas provinsi adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
17. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja.
18. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dilaksanakan oleh PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan.

BAB II PENEMPATAN

Bagian Kesatu Surat Izin Pengerahan

Pasal 3

- (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri.
- (2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Penunjukan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) SIP yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. copy perjanjian kerjasama penempatan TKI antara PPTKIS dengan Pengguna/Mitra Usaha PPTKIS;
 - b. surat permintaan TKI dari pengguna (*job order/employment order/demand letter/visa wakalah*);
 - c. rancangan perjanjian penempatan; dan
 - d. rancangan perjanjian kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan R.I. di negara tujuan penempatan.
- (3) SIP diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah dengan memperhatikan rencana kerja penempatan yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

SIP dapat dibatalkan dalam hal PPTKIS, pengguna, dan/atau mitra usaha bermasalah.

Pasal 6

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
 - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi calon TKI yang akan direkrut;

- b. nomor dan tanggal surat permintaan TKI;
 - c. nama calon pengguna dan/atau mitra usaha di negara tujuan penempatan;
 - d. jenis pekerjaan/jabatan;
 - e. jangka waktu berlakunya SIP; dan
 - f. daerah rekrut.
- (2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan surat permintaan TKI dari pengguna dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) Daerah rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (4) SIP dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan belum berakhir dan jumlah tenaga kerja belum terpenuhi.
- (5) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jangka waktu surat permintaan masih berlaku, maka PPTKIS wajib mengajukan permohonan SIP baru dengan ketentuan jumlah TKI yang diminta di dalam surat permintaan belum terpenuhi.

Bagian Kedua Tata Cara Rekrut

Pasal 7

- (1) PPTKIS yang akan melaksanakan rekrut harus menunjukkan SIP asli dan rancangan perjanjian penempatan yang telah didaftarkan pada dinas kabupaten/kota.
- (2) Proses perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. lokasi dan lingkungan kerja;
 - c. tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi;
 - d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
 - e. tata cara dan prosedur perekrutan;
 - f. persyaratan calon TKI;
 - g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
 - h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi, dan kondisi negara tujuan penempatan;
 - i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
 - j. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
 - k. hak dan kewajiban calon TKI.
- (3) Informasi yang disampaikan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari dinas kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dalam bentuk penyuluhan, yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

- (2) Pencari kerja yang berminat untuk bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Tata cara pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dari dinas kabupaten/kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di dinas kabupaten/kota.

Pasal 10

Calon TKI yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
- c. surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari dinas kabupaten/kota; dan
- e. memiliki ijazah pendidikan terakhir.

Pasal 11

Seleksi calon TKI meliputi:

- a. administrasi;
- b. minat, bakat, dan keterampilan calon TKI.

Pasal 12

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui wawancara oleh petugas pengantar kerja di dinas kabupaten/kota setempat guna mengetahui minat, bakat, dan keterampilan calon TKI untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI/*job order/employment order/demand letter/ visa wakalah*.

Pasal 14

Seleksi terhadap calon TKI dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna dan/atau mitra usaha atau dikuasakan kepada PPTKIS.

Pasal 15

- (1) Dalam hal seleksi dilakukan oleh pengguna dan/atau mitra usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi calon TKI yang terdaftar pada dinas kabupaten/kota.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan PPTKIS dan dinas kabupaten/kota berdasarkan jenis dan persyaratan pekerjaan dan/atau jabatan yang diminta.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PPTKIS mendapat kuasa dari pengguna untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPTKIS melakukan seleksi calon TKI yang terdaftar pada dinas kabupaten/kota.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama-sama dengan petugas dinas kabupaten/kota berdasarkan jenis dan persyaratan pekerjaan dan/atau jabatan yang diminta.

Pasal 17

- (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan terhadap calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari harus mendapat persetujuan dari dinas kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Hasil dari seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dibuat daftar nominasi oleh PPTKIS yang dituangkan dalam berita acara dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota.
- (2) PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diketahui oleh dinas kabupaten/kota.
- (4) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada :
 - a. calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan; dan
 - c. dinas kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI yang telah menandatangani perjanjian penempatan TKI dalam program asuransi TKI.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan jenis program asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

PPTKIS wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil seleksi di masing-masing kabupaten/kota kepada Dirjen dengan tembusan kepada dinas provinsi.

Pasal 21

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan pengurusan dokumen.

- (2) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 23

- (1) Setiap calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi dan pencapaian kompetensi kerja bagi calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Rekomendasi Paspor

Pasal 25

Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi, diberikan rekomendasi penerbitan paspor oleh dinas kabupaten/kota berdasarkan asal atau alamat calon TKI yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kelima Perjanjian Kerja

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja.

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan rancangan perjanjian kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan R.I. di negara tujuan penempatan.

Pasal 27

- (1) Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Sebelum menandatangani perjanjian kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.
- (3) Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan pejabat dinas provinsi.

Pasal 28

- (1) Perjanjian kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna.
- (2) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk jabatan-jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

Pasal 29

- (1) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. isi perjanjian kerja sekurang-kurangnya sama dengan perjanjian kerja sebelumnya;
 - b. jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung :
 - a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
 - b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
 - c. imbalan jasa (*company fee*) bagi PPTKIS pengirim dan Mitra Usaha; dan
 - d. menyediakan tiket pulang pergi (p.p.) bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan.

- (3) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan R.I. di negara tujuan penempatan.
- (4) Perjanjian kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

Pasal 30

- (1) Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja, maka perubahan perjanjian kerja wajib disetujui oleh Perwakilan R.I. di negara tujuan penempatan.

Bagian Keenam Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Pasal 31

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program PAP.
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja.
- (3) Penyelenggaraan PAP dibiayai oleh Pemerintah dan dapat didekonsentrasikan ke dinas provinsi embarkasi.

Pasal 32

- (1) Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh Dirjen atau dinas provinsi.
- (2) Dalam hal calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 33

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan, yang meliputi materi:
 1. peraturan keimigrasian;
 2. peraturan ketenagakerjaan; dan
 3. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. Materi perjanjian kerja, yang meliputi:
 1. kepastian nama dan alamat pengguna calon TKI;
 2. jenis pekerjaan;
 3. hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
 4. upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
 5. jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja; dan
 6. cara penyelesaian masalah/perselisihan.
- c. Materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

- (1) Materi lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dan pelaksanaan PAP ditetapkan oleh Dirjen.
- (2) Pelaksanaan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan dan pengangkatan instruktur;
 - b. metode penyampaian materi PAP;
 - c. kurikulum PAP; dan
 - d. tempat dan waktu pelaksanaan PAP.
- (3) Pelaksanaan PAP dapat mengikutsertakan narasumber lain yang diperlukan dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Bagian Ketujuh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

Pasal 35

- (1) KTKLN merupakan kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan penempatan yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) KTKLN diberi penomoran dan penandatanganan secara terpusat oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan penerbitan KTKLN kepada dinas provinsi, kecuali penomoran dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendelegasian penerbitan KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) KTKLN berbentuk empat persegi panjang, ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm (ukuran kartu) dengan bahan dasar terbuat dari bahan mika, yang menampilkan lambang negara, nama dan pas photo TKI, nomor paspor TKI, nomor dan jangka waktu berlakunya KTKLN, serta tanda tangan dan nama jelas Menteri.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termuat dalam sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKO TKLN) di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 37

- (1) PPTKIS harus mengurus KTKLN bagi calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri.
- (2) Untuk mendapatkan KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. calon TKI telah memiliki paspor dan visa kerja;
 - b. telah membayar biaya pembinaan tenaga kerja Indonesia;

- c. calon TKI telah diikutsertakan dalam program asuransi TKI pra, selama, dan purna penempatan;
- d. calon TKI telah menandatangani perjanjian kerja; dan
- e. calon TKI telah mengikuti dan memiliki surat keterangan PAP.

Pasal 38

- (1) Calon TKI atau pelaksana penempatan TKI mengajukan permohonan pembuatan KTKLN kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Menteri menerbitkan KTKLN dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah permohonan diterima dan memenuhi syarat.

Pasal 39

Tata cara penerbitan KTKLN ditetapkan oleh Dirjen.

Bagian Kedelapan Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Pasal 40

Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; atau
- c. perusahaan swasta bukan PPTKIS.

Pasal 41

- (1) Penempatan TKI oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta bukan PPTKIS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam hal perusahaan:
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. meningkatkan kualitas SDM.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan ijin tertulis dari Menteri.
- (3) Untuk mendapat ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan dilampiri :
 - a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c;
 - b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah diketahui oleh Perwakilan R.I negara penempatan;
 - c. bukti dari dinas berwenang di negara tujuan penempatan yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan;
 - e. pernyataan tertulis dari perusahaan tentang kesediaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan, dan perlindungan TKI; dan

- f. TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan memiliki polis asuransi.
- (4) Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib mengurus KTKLN dengan syarat sebagai berikut :
- a. ijin tertulis dari Menteri; dan
 - b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan memiliki polis asuransi.

Bagian Kesembilan TKI Yang Bekerja Secara Perseorangan

Pasal 42

- (1) TKI dapat bekerja secara perseorangan di luar negeri tanpa melalui PPTKIS.
- (2) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki KTKLN dengan syarat sebagai berikut :
- a. memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja;
 - b. memiliki bukti permintaan dari pengguna yang bukan perseorangan; dan
 - c. memiliki perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna.
- (3) TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada dinas kabupaten/kota dan Perwakilan R.I. di negara tujuan penempatan.

Pasal 43

Tata cara penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB III PERLINDUNGAN TKI

Bagian Kesatu Perlindungan TKI Pra Penempatan

Pasal 44

- (1) Perlindungan TKI pra penempatan dilakukan oleh pemerintah, dinas provinsi, dan/atau dinas kabupaten/kota.
- (2) Perlindungan oleh pemerintah, dinas provinsi, dan/atau dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. Permintaan Tenaga Kerja (*job order/demand letter/visa wakalah*);
 - b. Perjanjian Kerja sama Penempatan;
 - c. Perjanjian Penempatan;
 - d. Perjanjian Kerja;
 - e. Asuransi; dan
 - f. KTKLN.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perlindungan TKI Selama Penempatan

Pasal 45

- (1) Setiap TKI selama penempatan di luar negeri berhak mendapat perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan R.I. di negara penempatan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyelesaian perselisihan antara TKI dengan pengguna jasa TKI atau pihak lain;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. advokasi atau pendampingan;
 - d. bantuan konsuler;
 - e. upaya diplomatik; dan
 - f. asuransi.

Pasal 46

- (1) Perselisihan antara TKI dengan pengguna atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a antara lain meliputi :
 - a. gaji tidak dibayar;
 - b. pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - c. tidak mendapatkan fasilitas yang diperjanjikan;
 - d. TKI yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara musyawarah antara pihak yang berselisih atau penyelesaian melalui jalur hukum.

Pasal 47

Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. menyediakan pengacara atau penerjemah;
- b. memfasilitasi komunikasi dengan keluarga TKI di Indonesia atau pengguna TKI di negara tujuan.

Pasal 48

- (1) Bantuan advokasi pendamping TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan oleh Perwakilan R.I. pada TKI yang bermasalah sesuai ketentuan dan kebiasaan Internasional.
- (2) Perwakilan R.I. memberikan bantuan advokasi dan pendampingan kepada TKI yang menghadapi perselisihan dengan majikan.
- (3) Advokasi dan pendampingan dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak TKI sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
- (4) Dalam melakukan advokasi dan pendampingan Perwakilan R.I. dapat meminta bantuan pihak ke tiga.

Pasal 49

Dalam hal TKI memerlukan bantuan konsuler dan upaya diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d dan huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perlindungan TKI Purna Penempatan.

Pasal 51

- (1) Perlindungan TKI purna penempatan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Perlindungan TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
 - b. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal;
 - c. memfasilitasi pengurusan klaim asuransi;
 - d. memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang;
 - e. melakukan pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal.
 - f. memfasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI ;dan
 - g. menangani TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Bagian Keempat Koordinasi Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan TKI di Daerah

Pasal 52

Direktorat Jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja, dinas provinsi, dinas kabupaten/kota dengan instansi pemerintah lainnya terkait melakukan koordinasi dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.

BAB IV KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIBEBAHKAN KEPADA CALON TKI

Pasal 53

- (1) Selain komponen biaya pengurusan dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi :
 - a. visa kerja;
 - b. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - c. tiket pemberangkatan dan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
 - d. transportasi lokal;
 - e. jasa perusahaan; dan
 - f. premi asuransi.

- (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI yang telah ditanggung calon Pengguna.

Pasal 54

Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara tujuan penempatan.

Pasal 55

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam perjanjian penempatan maksimum sama dengan besarnya biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum perjanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.

BAB V PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TKI

Pasal 57

- (1) PPTKIS wajib menyimpan dan memelihara data TKI yang telah ditempatkan.
- (2) PPTKIS wajib melakukan pemantauan keadaan TKI yang telah ditempatkan, yang meliputi :
 - a. nama dan alamat majikan;
 - b. kesehatan TKI;
 - c. pembayaran gaji TKI; dan
 - d. masalah yang dihadapi TKI.

Pasal 58

- (1) Pemantauan terhadap TKI yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan PPTKIS di negara penempatan.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.
- (3) PPTKIS wajib membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TKI di negara penempatan.

BAB VI PEMULANGAN TKI

Pasal 59

- (1) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS.
- (2) Pendataan kepulangan TKI di debarkasi dilakukan oleh Dirjen bersama-sama dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota.
- (3) PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja untuk memastikan kepulangan TKI.

- (4) PPTKIS wajib melaporkan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan R.I. di negara penempatan secara tertulis melalui mitra usahanya dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri.
- (5) Tata cara kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen.

Pasal 60

- (1) Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi.
- (2) Pelayanan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran dinas/lembaga terkait.

Pasal 61

Pos Pelayanan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dalam melaksanakan pemulangan TKI, mempunyai tugas :

- a. memantau kedatangan TKI sesuai jadwal kepulangan berkoordinasi dengan dinas terkait;
- b. memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan;
- c. melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI, dan sebab-sebab kepulangan;
- d. menangani TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI ;
- e. menangani TKI sakit berupa memfasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.
- f. mendata dan memfasilitasi TKI cuti;
- g. mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja;
- h. memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengiriman barang;
- i. melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi; dan
- j. melakukan pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

Pasal 62

Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi, perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib membantu penyelesaian hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

Pasal 63

Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi, Perwakilan R.I., Pemerintah, dan Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- (2) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 65

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Menteri dapat menetapkan negara-negara yang tertutup bagi penempatan TKI luar negeri atas dasar pertimbangan keamanan dan perlindungan TKI di negara-negara yang bersangkutan.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) KTKLN atau sejenisnya yang selama ini digunakan, masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTKLN menurut Peraturan Menteri ini.
- (2) KTKLN atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN) bagi calon TKI apabila telah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Direktur Jenderal melaksanakan proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI di luar negeri.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal telah melaksanakan penataan dalam rangka optimalisasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI di luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2008

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.